

TIM DAN SEKRETARIAT- AGEN PERUBAHAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN KAPUAS
2022

Kpt SEKRETARISKPU KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 9/HK.03.2/6203/2022, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 9/HK.03.2/6203/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah UU No. 5 Thn. 2014; UU No. 7 Thn. 2017; PKPU No. 21 Thn. 2020; PKPU No. 14 Thn. 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
 - Lamp. : 3 Hlm